



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 13 Tahun 2011

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa salah satu faktor penghambat tercapainya Makassar Sehat menuju kota dunia adalah masih tingginya angka perokok di kota Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/Per./VII/2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/II/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
10. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
12. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
14. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota;
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
16. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok;

18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat;
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan;
21. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
22. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak;
23. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air;
25. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
27. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. Memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 3

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100% kawasan tanpa rokok;
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain
- d. Tempat Ibadah;
- e. Fasilitas Olahraga;
- f. Angkutan Umum;
- g. Tempat Kerja; dan
- h. Tempat Umum.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - f. Klinik Kecantikan;
 - g. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - i. Rumah Bersalin;
 - j. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - k. Klinik Kesehatan;
 - l. Apotek;
 - m. Toko Obat;
 - n. Laboratorium Kesehatan; dan/atau
 - o. Sarana Kesehatan Lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi :
 - a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk Pendidikan Formal :
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. Tempat Pendidikan Formal lainnya.

- b. Tempat Pendidikan Nonformal, yang berbentuk :
 - 1. Lembaga kursus;
 - 2. Lembaga pelatihan;
 - 3. Kelompok belajar;
 - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 6. Tempat Pendidikan Non Formal Lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi :
 - a. Kelompok Bermain Anak (Play Group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau
 - e. Arena Kegiatan Anak Lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi :
 - a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Tempat Ibadah lainnya.
- (5) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi :
 - a. Lapangan Olahraga;
 - b. Stadion;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Tempat Senam; dan
 - e. Fasilitas Olahraga lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain meliputi :
 - a. Bus;
 - b. Mikrolet;
 - c. Taxi; dan
 - d. Angkutan Umum lainnya.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain meliputi :
 - a. Tempat Kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan/Pemerintah Kota Makassar;
 - b. Tempat Kerja Swasta;
 - c. Tempat Kerja lainnya.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara lain meliputi:
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Rumah makan;
 - d. Jasa Boga;
 - e. Terminal;
 - f. Pelabuhan;
 - g. Pasar;
 - h. Pusat Perbelanjaan;
 - i. Minimarket;

- j. Supermarket;
- k. Departement Store;
- l. Hypermarket;
- m. Mall;
- n. Plaza;
- o. Pertokoan;
- p. Bioskop;
- q. Tempat Wisata;
- r. Stasiun;
- s. Sarana Olahraga; dan
- t. Tempat umum lainnya.

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. Merokok;
- b. memproduksi atau Membuat Rokok;
- c. Menjual Rokok;
- d. Menyelenggarakan Iklan Rokok; dan/atau
- e. Mempromosikan Rokok.

BAB IV **KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB** **KAWASAN TANPA ROKOK**

Pasal 8

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) wajib untuk :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melarang setiap orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) dapat menyediakan kawasan merokok di luar gedung dan di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2);
- (2) Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan tempat terbuka dan udara terbuka;
 - b. Jauh dan terpisah dari gedung utama;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 10

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3) mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Ukuran, warna, dan materi tanda peringatan larangan merokok adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - e. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);

- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
 - h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan;
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya;
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin.

- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
- a. Walikota dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 13 Tahun 2011
Tanggal : 05 Mei 2011

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



≥ 30 cm

KAWASAN TANPA ROKOK

**PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAKAN
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA
MAKASAR NOMOR ...TAHUN 2011**

Untuk Pengaduan Masyarakat, Hubung Telepon (0411-.....)

≥ 20 cm